

BAB IV

ANALISA DATA

4.1 Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

P2TP2A merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan, kejahatan seksual serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Perlindungan khusus terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yaitu diantaranya :

➤ **Rehabilitasi kesehatan**

Rehabilitasi kesehatan yang dimaksud disini adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis dan sosial yang maksimal.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Elly Matheos Adonis, S.H, Kepala Lembaga P2TP2A (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2019) Mengatakan bahwa: Pelaksanaan perlindungan dan pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dengan cara menemui korban kemudian melakukan proses pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan kapasitas seorang pendamping terhadap pasiennya yang dalam hal ini anak korban kekerasan seksual, pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali untuk memastikan apakah anak tersebut mengalami traumatik atau tidak dan benar-benar telah mengalami persetubuhan atau pencabulan. Kalau anak benar-benar mengalami persetubuhan dan pencabulan. Maka Pihak kami langsung bawah kerumah sakit bantuan medis oleh dokter.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa visum psikis terhadap korban. Untuk korban ketika sudah memulihkan kondisi fisiknya.

➤ **Rehabilitasi sosial**

Rehabilitasi Sosial Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Suster Paulina L Making selaku Devisi kepala bidang perlindungan dan pendampingan anak pada 17 Oktober 2019.

Pada perlindungan terhadap anak kami melakukan pendampingan sampai anak korban kembali pulih, dan anak ini bisa kembali ke masyarakat tanpa ada rasa bebannya, pada Rehabilitasi Sosial kami melakukan dengan berbagai upaya selain pemulihan kesehatan mental, juga pemulihan fisik jika korban menderita fisik misalnya pada korban kejahatan kekerasan seksual yang biasanya tidak hanya menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih.

Ketika kami lihat terhadap anak sebagai korban adanya kekekhawatiran terhadap trauma yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

➤ **Melakukan Kerja Sama dengan Lembaga tertentu**

Melakukan Kerja Sama dengan Lembaga tertentu merupakan langkah awal dimana saling mendukung dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Elly Matheos Adonis, S.H, Kepala Lembaga P2TP2A (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2019) Mengatakan bahwa: untuk meningkatkan kinerja kerja suatu lembaga perlu adanya kerjasansama, tentu memerlukan sinergitas untuk mencapai target dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat.

Didalam melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan Seksual maka pihak P2TP2A melakukan dalam upaya preventif ini, berkoordinasi dengan stake holder yang memiliki kewenangan yang sama dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur dengan melakukan pembentukan satuan pelayanan untuk sosialisasi perlindungan anak dari semua tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual, dalam upaya penanganan yang mencoba menerapkan pendekatan restorative justice, yaitu suatu pendekatan yang menitik beratkan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual.

➤ **Bantuan Hukum dengan oleh aparat penegak hukum**

Bantuan yang dimaksud disini adalah pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara.

Ruang lingkup dari bantuan hukum tersebut yaitu pembela, perwakilan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu :

❖ LBH

Mendampingi korban dalam persidangan, membela hak-hak korban. Dalam proses pemberian bantuan hukum masih terdapat kendala seperti yang terlihat pada tabel 4 yang menunjukkan pemberian bantuan hukum kepada korban sudah dilaksanakan tetapi tetapi belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena banyak korban yang belum memperoleh pelayanan jasa LBH karena korban tidak mempunyai biaya.(wawancara dengan Djois J. Hanas Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan Medis, pada hari selasa, 15 Oktober 2019)

➤ **Memberikan perlindungan dan pendampingan**

Penulis juga melakukan wawancara dengan Menurut Suster Paulina L Making selaku Devisi kepala bidang perlindungan dan pendampingan anak pada 17 Oktober 2019. Ia mengatakan bahwa memberikan kemudahan pada korban kekerasan seksual pada petugas kami pendampingan terus memberikan bantuan kepada korban dan keluarga. Tim juga menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus berkerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya penyelidikan kasus kekerasasn tersebut. Kami juga menghormati permintaan keluarga korban terkait penanganan kasus tersebut.

Memberikan kenyamanan terhadap korban P2TP2A kami sudah membrikan kenyamanan terhadap korban sesuai dengan kapasitas kami dan kami melakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan anak, tetapi dalam

memberikan kenyamanan terhadap anak, kami intervensi dari keluarga korban bahwa kalaupun dari keluarga harus membutuhkan penanganan cepat untuk pemulihan psikologi supaya anak tersebut bisa merasa nyaman.

Menjaga Kerahasiaan korban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P2TP2A telah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas para korban kasus kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi, keamanan dan kenyamanan para korban, identitas korban, menurutnya bukan untuk konsumsi publik, P2TP2A sudah menerima laporan terkait kasus kekerasan terhadap anak dan sudah kita tangani, namun untuk menjaga privasi dan kenyamanan, identitas korban tidak dibuka ke publik.

4.2 Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yaitu

- a. Konseling
- b. Sanksi
- c. Alat Bukti
- d. Kemampuan anak
- e. Penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum
- f. Fasilitas Pendukung pada proses perlindungan

Keenam kendala ini berkaitan dan merupakan ini dari perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Selanjutnya akan dibahas lebih

konkrit masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A.

1. Konseling

Pada pada memberikan konseling menunjukan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga P2TP2A antara lain tenaga Ahli Konseling, psikolog khusus terhadap anak hal ini dikatakan Devisi Pelayanan Hukum dan Medis Djois J. Hanas Kepala Devisi Hukum dan Medis. Untuk tenaga psikolog khusus bagi anak tidak ada sama sekali, dan ini menjadi kendala kami untuk menangani jika anak mengalami trauma. Ia mengatakan di P2TP2A kami hanya ada psikolog umum. Minim anggaran yang disediakan pemerintah untuk kelanjutan penanganan (konseling) Sehingga kami sulit untuk menangani pendampingan. Selain itu, kendala yang sering ditemu konselor pada saat proses konseling yaitu ketika mendapatkan anak korban kekerasan yang pendiam, sehingga konselor dan tim penanganan kasus harus ekstra menunggu waktu yang relatif lama sampai pada saat anak tersebut mau bicara atau pengungkapan seperti apa kronologis kejadiannya.

2. Saksi

Saksi ada orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri. Akibat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kehadiran saksi dalam persidangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

3. Alat bukti

Mengenai alat bukti sangat sulit didapatkan apa bila kasus pemerkosaan yang terjadi tidak segera dilapor. Karena alat bukti fisik seperti luka, darah dan memer akan sulit ditemukan. Kemampuan anak dalam memberikan keterangan atas perkosaan yang menimpanya merupakan salah satu kendala pelaksanaan perlindungan anak, karena apabila anak yang menjadi korban masih termasuk umur 5-10 tahun maka ia belum mengerti kejadian yang menimpanya sehingga sulit mendapatkan bukti. Hal ini yang disampaikan oleh Bripka Jeane Tamauleuk S.H, Reskru Umum subdit 4 Renaka PPA Polda Nusa Tenggara Timur pada hari selasa, 15 Oktober 2019.

Untuk itu Alat buktilah sangat penting karena dengan alat bukti itulah akan terungkap apakah telah terjadi perkosaan atau tidak. Alat bukti menjadi sulit didapat apabila kasus perkosaan yang menjadi tidak segera dilaporkan. Karena alat bukti fisik seperti luka, darah dan memer akan sulit ditemukan. Hal tersebut akan menjadi penghabat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban karena sulitnya mendapat alat bukti tersebut.

4. Kemampuan Anak

Kemampuan anak yang dimaksud adalah kemampuan seseorang anak untuk mengatakan/menceritakan apa yang telah dialaminya. Karena apa bila anak yang menjadi korban masih termasuk umur 5-10 tahun maka anak tersebut belum mengerti kejadian yang menimpanya sehingga sulit mendapatkan bukti.

5. Penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim dan panasehat hukum mencakup ruang mencangkup ruangan khusus sangat luas oleh karena menyangkut petugas setra atas, menengah dan bawah yang jelas bahwa menjalankan tugas-tugas tersebut, maka petugas-petugas harus menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang ada antara lain peraturan-peraturan tertulis tertentu yang menyangkut tugas-tugas. Salah satunya adalah penyuluhan hukum terhadap masyarakat, misalnya penyuluhan hukum mengenai hak-hak korban tindak pidana kekerasan Diantaranya restitusi yaitu pemberian ganti rugi dari pelaku terhadap korban, kompensasi yaitu memberikan dana bantuan dari negara terhadap korban dan rehabilitasi yaitu pemulihan psikologi dan nama baik korban.

6. Fasilitas pendukung dalam proses perlindungan

Fasilitas merupakan sarana untuk menjadi tujuan terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Karena tanpa didukung oleh sarana yang lengkap maka proses pelaksanaan perlindungan terhadap anak akan mengalami kemacetan. Kenyataan menunjukkan bahwa fasilitas yang mendukung upaya perlindungan khusus terhadap anak, misalnya ruang khusus untuk korban pada saat pemeriksaan dan memberikan konseling. Dan sampai saat ini ruangan khusus untuk anak belum ada.

Mengacu pada kenyataan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa ruangan khusus pada saat memberikan perlindungan masih dihadapkan hambatan. Arti penting dari fasilitas berupa ruangan khusus pada saat

perlindungan dan pendampingan sangat membantu korban dalam mengatasi problem yang dialami baik fisik maupun psikis yang mana akibat dari kekerasan tersebut menderita lahir maupun batin.

Penulis berkesimpulan bahwa dengan kurangnya fasilitas seperti tidak adanya ruang khusus bagi korban kekerasan seksual pada saat memberikan perlindungan dan pendampingan turut mempengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban. Penulis juga melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Selain terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.